

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang kaya akan bahan galian (tambang). Bahan galian itu, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara dan lain-lain. Bahan galian itu dikuasai oleh negara. Hak Penguasaan Negara berisi wewenang untuk mengatur, mengurus dan mengawasi pengelolaan atau perngusahaan bahan galian, serta berisi kewajiban untuk mempergunakannya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah.

Dalam pengusahaan bahan galian (tambang), pemerintah dapat melaksanakan sendiri dan/atau menunjuk kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah, Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral batu bara.¹

Di Indonesia itu sendiri, beberapa permasalahan yang ada sering kali terjadi dikarenakan penambangan ilegal yg dilakukan oleh suatu perusahaan maupun masyarakat perorangan. Penambangan ilegal ini merupakan kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar. Kegiatan ini memberikan dampak yang tidak baik untuk lingkungan hidup. Diluar pemerintah tidak memperoleh pemasukan, hal ini

¹Salim HS. Hukum Pertambangan Di Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 1

menimbulkan pencemaran serta degradasi lahan, pemborosan sumber daya tambang, serta tingginya resiko kecelakaan tambang.²

Bahaya yang mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan perusakan lingkungan. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan. Banyaknya kegiatan pertambangan, berdampak negatif dengan menurunnya kualitas lingkungan hidup, seperti tingkat erosi yang tinggi, terjadinya sedimentasi akibat banyaknya lahan-lahan yang terbuka, terjadinya pencemaran air asam tambang yang tidak dikelola dan diolah sehingga tidak mematuhi baku mutu air limbah yang dipersyaratkan. Semua hal tersebut disebabkan karena banyaknya perusahaan pertambangan yang tidak mereklamasi dan melakukan kegiatan pascatambang pada lahan bekas tambang. Payung hukum yang mengatur tentang perlindungan hukum lingkungan hidup diatur dalam Pasal 1 Ayat (25) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/ atau kegiatan.³

Kegiatan pertambangan sudah seharusnya memberikan kesejahteraan kepada makhluk hidup disektor wilayah penambangan, agar ekosistemnya tetap terjaga dan berfungsi dengan baik. Dipandang dari sudut pembangunan yang berkelanjutan, penambangan ini berada pada kondisi yang bersifat peningkatan harkat dan

²<http://iesr.or.id> Diakses Pada Hari Rabu Tanggal 21 Desember Pukul 23.05 WIB

³*Ibid*, hlm.3

kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi namun kegiatan penambangan bersifat merusak lingkungan hidup dan mencemari tempat manusia hidup dan bernafas.⁴

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan sangat penting dalam mencegah dan menegakkan suatu tindakan atau perbuatan yang dapat mengancam kelestarian dan kelangsungan fungsi lingkungan, namun seringkali peraturan perundang-undangan tidak dijalankan secara patut dan benar oleh mereka yang melakukan penambangan, termasuk di Gunung Pongkor Bogor yang dilakukan oleh para gurandil atau pelaku penambangan emas liar (ilegal).

Penambangan emas di Gunung Pongkor yang dilakukan secara illegal ini ditujukan kepada mereka yang melakukan kegiatan penambangan di kawasan yang secara hukum, telah menjadi wewenang dan hak suatu perusahaan yang memiliki izin penambangan di daerah itu. Masalah utama yang merusak lingkungan dari penambangan emas illegal ini adalah sisa pemerasan air raksa yang menghasilkan emas yang sering terbuang ke sungai maupun kolam tampung. Lama-kelamaan lingkungan sekitar tercemari. Bila ini berlangsung cukup lama, air raksa tidak hanya meracuni lingkungan, tetapi juga orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Hal ini bertentangan dengan peraturan daerah.

Aktivitas penambangan tanpa izin di Gunung Pongkor kota Bogor menyebabkan kerugian terhadap PT. Aneka Tambang yang diperkirakan mengalami kerugian 1 Triliun pertahun selain kerugian materil yang dialami hal ini juga menjadi permasalahan terhadap pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja para pelaku penambang emas

⁴*Ibid*, hlm. 4

liar yang tidak memiliki izin serta kelengkapan standar penambangan emas yang memiliki standar kemanan yang terjamin dan juga tidak adanya pengawasan dan perlindungan resmi dari pemerintah atau perusahaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut untuk memenuhi tugas akhir penulisan hukum dengan mengambil judul : **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAMBANGAN EMAS SECARA ILEGAL DI KOTA BOGOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA JUNCTO PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR PERDA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PENAMBANGAN UMUM”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap penambang emas secara ilegal di kabupaten Bogor yang menyimpang dikaitkan dengan undang-undang nomor 4 tahun 2009 dan Peraturan Daerah kabupaten Bogor nomor 2 tahun 2002?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum terhadap pertambangan emas ilegal di pertambangan emas gunung pongkor, Kabupaten Bogor?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Penulisan ini dimaksudkan dan ditujukan untuk :

1. Untuk memahami dan menganalisis penambangan emas ilegal di Kabupaten Bogor serta kaitannya dengan undang-undang nomor 4 tahun 2009 dan Perda kabupaten bogor.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum pertambangan emas tanpa izin di Kabupaten Bogor.

D. Kegunaan Penelitian

1. Segi Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap ilmu hukum pada umumnya, dan terhadap Hukum Pertambangan pada khususnya.

2. Segi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pada masyarakat pada umumnya dan perusahaan pertambangan pada khususnya agar lebih memahami aturan perundang-undangan tentang pertambangan dan meningkatkan kesadaran dalam hal perizinan.

E. Kerangka Pemikiran

Tujuan pembangunan nasional Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, Tindakan ini yang di definisikan sebagai memaksimalkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan serta mendahulukan kesejahteraan negara (*welfare state*), secara konstitusional Hak Penguasaan Negara diatur secara eksplisit pada Pasal 33 UUD 1945 Amandemen ke 4, sehingga pasal ini menjadi landasan

konstitusional dibenarkannya Negara memiliki hak menguasai kekayaan alam yang terkandung di dalam perut bumi⁵. Hal ini dicantumkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea kedua yang menyebutkan bahwa:

“...dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.

Konsep pemikiran utilitarianisme nampak melekat dalam pembukaan alinea kedua, terutama pada makna adil dan makmur, dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana Jerremy Bentham menjelaskan *the great happiness for the greatest number*. Makna adil dan makmur harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia, baik yang bersifat rohani ataupun jasmani. Konsep yuridis ini tentu saja menunjuk kepada seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, dengan kata lain seberapa besar sebenarnya hukum mampu melaksanakan atau mencapai hasil-hasil yang diinginkan, karena hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh Negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu⁶.

Indonesia adalah negara hukum, maka semua rakyat Indonesia, tanpa melihat statusnya harus mampu berbuat dengan kesiapan bertanggung jawab di hadapan hukum yang berlaku di Indonesia. Hal ini ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuatan belaka (*Machtstaat*) Ini berarti

⁵ Achmad Sodiki, *Pembangunan, Konsep, Dimensi Dan Strategisnya*, Jakarta, 2007, hlm. 138

⁶ Otje Salman Soemadiningrat, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 156

bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini didasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke 4 yang menyatakan bahwa :

“Negara Indonesia adalah negara hukum”.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara hukum, berarti segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah harus berdasarkan hukum dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka. Wilayah Indonesia merupakan sumber daya alam yang melimpah mulai dari Sabang sampai ke Merauke. Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa :

“Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Isi Ayat tersebut menjelaskan bahwa segala sesuatu mengenai sumber daya alam, termasuk air dan kekayaan alam lainnya milik atau berada dalam wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berarti dikuasai oleh pemerintah untuk dipergunakan bagi memakmurkan atau mensejahterakan rakyat Indonesia seluruhnya. Pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan keadilan bagi masyarakat. Hukum sebagai sarana penegak keadilan seperti yang diungkapkan Mochtar Kusumaatmadja yang menyebutkan bahwa hukum sebagai alat pembaharuan

masyarakat perlu dilakukan dengan sangat hati-hati agar hal tersebut tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat.⁷

Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi adalah masih belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat eksploitasi sumber daya hutan dan energi untuk pembangunan, masih rendahnya pemanfaatan sumber daya perikanan dibanding potensinya, serta masih kurang optimalnya usaha pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendorong ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

Pada lampiran Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dijelaskan bahwa peranan sumber daya alam, sumber daya maritim dan lingkungan hidup sangat penting dalam pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan ekonomi maupun sebagai pendukung sistem kehidupan. Berkaitan dengan fungsinya tersebut, sumber daya alam dan lingkungan hidup perlu dikelola dengan bijaksana agar pembangunan serta keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan di masa yang akan datang. Pembangunan pertumbuhan ekonomi, adanya kepentingan ekonomi yang berorientasi jangka pendek serta lonjakan

⁷ Mochtar Kusumaatmadja, Dikutip dalam Sri Woelan Aziz, *Aspek-Aspek Hukum Ekonomi Pembangunan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 332.

jumlah penduduk akan berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan akan sumber daya alam untuk bahan baku industri maupun konsumsi.

Permasalahan yang dihadapi dalam pemanfaatan sumber daya alam untuk mendukung pembangunan ekonomi adalah masih belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam untuk pembangunan. Hal ini ditandai dengan tingginya tingkat eksploitasi sumber daya hutan dan energi untuk pembangunan, masih rendahnya pemanfaatan sumber daya perikanan dibanding potensinya, serta masih kurang optimalnya usaha pertanian, perikanan dan kehutanan dalam mendorong ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

Mewujudkan amanah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019) khususnya pembangunan di bidang hukum, maka pengaturan terhadap pertambangan juga diatur secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Undang-undang Pertambangan ini dimaksudkan untuk melindungi baik perusahaan pertambangan, masyarakat dan maupun lingkungan hidup atau wilayah pertambangan. Hal ini diharapkan agar terjadi perlindungan hukum terhadap lingkungan terutama lahan bekas tambang.⁸

Strategi untuk melaksanakan visi dan misi tersebut dijabarkan secara bertahap dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Saat ini, Indonesia sudah memasuki RPJMN (2015-2019). Visi Indonesia 2015-2019 adalah terwujudnya

⁸Buku I RPJMN 2015-2019

Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong dijabarkan dalam misi pembangunan 2015-2019 sebagai berikut:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berabsiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Berdasarkan kondisi sampai dengan saat ini dan tantangan yang akan dihadapi dalam 20 tahun mendatang serta dengan mempertimbangkan modal dasar yang dimiliki, maka Visi Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2020 salah satunya adalah: Provinsi termaju dalam bidang infrastruktur yang handal dan pengelolaan lingkungan hidup yang berimbang untuk pembangunan berkelanjutan. Hal ini ditunjukkan dengan

pembangunan infrastruktur strategis dan handal; penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang ditandai oleh tingginya daya dukung lingkungan, rendahnya tingkat kerusakan dan pencemaran lingkungan sehingga mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim.

Upaya perwujudan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat tersebut akan dicapai melalui salah satu misi pembangunan jangka panjang Jawa Barat tahun 2005-2025 yaitu : Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari; adalah mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup secara berkelanjutan, menjaga keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara kawasan lindung dan budidaya, dan anatara kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan.

Salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia salah satunya adalah tambang yang diatur dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan, bahwa :

“Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka - penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.”

Pasal di atas menjelaskan bahwa baik seseorang atau badan yang melakukan penambangan pada suatu wilayah wajib melakukan kegiatan paska-tambang yaitu melakukan pengembalian atau pemulihan lingkungan yang dijadikan tempat tambang yang dilakukan oleh orang atau badan di suatu wilayah tertentu.

Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan, bahwa :

“Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.”

Pasal di atas menjelaskan bahwa IUP adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan usaha pertambangan. Hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah, dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 1 Ayat 11 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan, Bahwa :

“Izin Usaha Pertambangan Khusus, Yang selanjutnya disebut dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.”

Pasal di atas menjelaskan bahwa IUPK adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan pertambangan di wilayah khusus yang berada pada lintas wilayah provinsi, lintas wilayah kabupaten/kota, dan/atau dalam satu wilayah kabupaten/kota (WIUPK) yang dapat diusahakan.

Pasal 96 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menyatakan, bahwa :

“Dalam penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, pemegang IUP dan IUPK wajib melaksanakan:

- a. ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja pertambangan;
- b. keselamatan operasi pertambangan;

- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan pertambangan, termasuk kegiatan reklamasi dan pascatambang;
- d. upaya konservasi sumber daya mineral dan batubara;
- e. pengelolaan sisa tambang dari suatu kegiatan usaha pertambangan dalam bentuk padat, cair, atau gas sampai memenuhi standar baku mutu lingkungan sebelum dilepas ke media lingkungan”.

Berdasarkan pasal di atas, pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan IUPK (Izin Usaha Pertambangan Khusus) wajib mengawasi keselamatan operasi pertambangan dalam kegiatan penambangan emas baik selama penambangan maupun paska-tambang.⁹

Dalam hal kestabilan lingkungan pemerintah Indonesia harus melakukan pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) untuk mengelola lingkungan serta meminimalisir dampak-dampak dari penambangan di lingkungan sekitar serta meningkatkan mutu lingkungan dan memperbaiki kinerja sehingga dapat mengoptimalkan penanggulangan terhadap risiko kerusakan alam.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum Pasal 5 yang berbunyi :

“Usaha pertambangan bahan galian sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan 4 dapat dilakukan setelah mendapatkan izin bupati”.

Penjelasan pada pasal diatas adalah bahwa para pelaku usaha dapat melakukan penambangan setelah mendapatkan izin dari bupati setempat bagi para pelaku penambang emas yang tidak memiliki izin maka hal ini termasuk dalam penambangan

⁹*Ibid*, hlm. 332

emas secara ilegal karena tidak memenuhi syarat dan peraturan yang terdapat pada pasal tersebut.

Pasal 8 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor menjelaskan, bahwa :

“Syarat-syarat untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), adalah sebagai berikut :

- a. Mengisi formulir permohonan izin;
- b. Melampirkan Salinan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. Melampirkan Salinan akta pendirian perusahaan;
- d. Melampirkan peta;
- e. Melampirkan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL); dan
- f. Melampirkan rencana penambangan”

Penjelasan pasal di atas adalah para pelaku usaha dapat mendapatkan izin penambangan apabila memenuhi syarat yang terdapat pada pasal tersebut baik dalam informasi kejelasan perusahaan serta pengelolaan lingkungan pascatambang dan lampiran rencana penambangan.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memberikan gambaran melalui data-data dan fakta-fakta ada baik berupa :

- a. Data bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dengan bidang penelitian seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Minerba, Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Pertambangan Umum.
- b. Data sekunder bahan hukum sekunder yaitu berupa doktrin-doktrin atau pendapat para ahli terkemuka.
- c. Data sekunder bahan hukum tersier yaitu berupa artikel-artikel yang di dapat dari media massa baik media elektronik maupun media cetak.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukm ini yaitu secara yuridis normative, yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan dengan norma-norma hukum yang merupakan patokan untuk bertingkah laku atau melakukan perbuatan yang pantas. Peneliti juga mencoba melakukan penafsiran hukum gramatikal, yaitu penafsiran yang dilakukan dengan cara melihat arti kata pasal dalam undang-undang; penafsiran otentik yaitu penafsiran yang dilakukan berdasarkan bunyi undang-undang yang dibuat sendiri oleh pembuat undang-undang yang disesuaikan dengan arti kata-kata tersebut dan penafsiran ekstensif yaitu penafsiran yang bersifat memperluas arti kata dalam undang-undang, selain itu penulis juga melakukan pendekatan terhadap bahan hukum lainnya.

3. Tahap Penelitian

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan penambangan emas ilegal.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk menunjang dan melengkapi studi kepustakaan dengan wawancara

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah berupa studi literatur dan studi lapangan. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis bahan0bahan primer, bahan sekunder, sedangkan studi lapangan digunakan untuk memperoleh data primer yang diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan masalah penelitian.

5. Metode Analisis Data

Hasil penelitian dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukm dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan sehingga ketentuan-ketentuan yang satu telah bertentangan dengan ketentuan lainnya serta menggali hukum yang tidak tertulis.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi ini, yaitu:

a. Perpustakaan

1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia Jl, Dipatiukur No.

112 Bandung

- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Katholik Parahyangan
Jl. Ciumbuleuit No. 94 Hegarmanah Bandung.
- 3) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Jl.
Dipatiukur No. 35 Bandung.
- 4) Instansi Pemerintah Polda Jabar

b. Website

- 1) <http://hukumonline.com>
- 2) <http://Jabarprov.go.id>
- 3) <http://iesr.or.id>

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari latar belakan penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PENAMBANGAN EMAS SCARA ILEGAL

Pada bab ini dijelaskan mengenai pengertian penambangan, penambangan emas dan penambangan emas secara ilegal.

BAB III : KASUS PERTAMBANGAN EMAS DI GUNUNG PONGKOR KABUPATEN BOGOR

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai penambangan emas dan lingkungan di gunung pongkor kabupaten bogor.

BAB IV : ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENAMBANGAN EMAS SECARA ILEGAL DI KABUPATEN BOGOR DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA JUNCTO PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG PENGELOLAAN USAHA PENAMBANGAN UMUM

Pada bab ini dijelaskan tentang bagaimana penerapan sanksi terhadap penambang emas secara ilegal dan factor-faktor yang menghambat penegakan hukum terhadap penambang emas ilegal.

BAB V : PENUTUP

Simpulan dan Saran